



P U T U S A N
Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DONI PARGANDA alias DONI bin (alm) NAZARUDDIN;**
 2. Tempat lahir : Gumanti;
 3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 03 Oktober 1986;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : RT 001 RW 002 Desa Gumanti, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Romiadi, S.H., dkk., Penasihat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum ALMIZAN, yang beralamat di Jalan Lintas Tilmur Belilas, Gg. Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Penetapan Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rengat Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 29 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DONI PARGANDA Als DONI Bin NAZARUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I"* yang melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DONI PARGANDA Als DONI Bin (Alm) NAZARUDDIN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **DONI PARGANDA Als DONI Bin (Alm) NAZARUDDIN** sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 29 (dua puluh Sembilan) bungkus plastik bening yang berisi diduga narkoba Golongan 1 jenis sabu-sabu;
 - 7 (tujuh) plastic bening kosong;
 - 1 (satu) dompet kecil warna ungu les warna merah;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastic tutup warna merah (Bong);
- 1 (satu) botol plastic tutup warna merah (Bong);
- 4 (empat) pipet (alat hisap);
- 2 (dua) mancis korek api;
- 1 (satu) kaca pirek;
- 1 (satu) jarum;
- 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna silver.

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp. 650.000, 00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Tedakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa **DONI PARGANDA Als DONI Bin (Alm) NAZARUDDIN** bersama saksi **RIDHO LEO SAPUTRA Als RIDHO Bin DARWIS** (berkas terpisah/split) pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 00.15 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, di ruko pangkas rambut di Jalan Padat Karya RT 001 RW 012 Sukajadi Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan "**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,**



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut: -----

- Bahwa pada senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa ditelfon oleh sdr GOLAK (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu di Air Molek. Kemudian terdakwa menelfon saksi RIDHO LEO SAPUTRA Als RIDHO Bin DARWIS untuk menemani terdakwa menjemput Narkotika jenis sabu ke Air Molek dari sdr GOLAK (DPO). Setelahnya terdakwa menjemput saksi RIDHO LEO SAPUTRA Als RIDHO Bin DARWIS dan pergi ke Air Molek dengan mengendarai sepeda motor merek Honda CRF warna hitam milik terdakwa. Setelah terdakwa dan saksi RIDHO LEO SAPUTRA Als RIDHO Bin DARWIS bertemu dengan sdr GOLAK (DPO) dirumahnya, sdr GOLAK (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa dan saksi RIDHO LEO SAPUTRA Als RIDHO Bin DARWIS kembali pulang ke pernap dan langsung menuju pondok karet masyarakat di Desa Gumanti kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian terdakwa bersama saksi RIDHO LEO SAPUTRA Als RIDHO Bin DARWIS membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 46 bungkus paket kecil.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 terdakwa menjual 10 bungkus Narkotika jenis sabu kepada sdr RINGGO (DPO) dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bungkus. Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 terdakwa telah menjual 5 bungkus Narkotika jenis sabu kepada sdr IWAN (DPO) dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bungkus dan menyuruh saksi RIDHO LEO SAPUTRA Als RIDHO Bin DARWIS untuk mengantarkan 1 bungkus Narkotika jenis sabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr SIREL (DPO) dengan upah 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 00.15 Wib terdakwa bersama saksi RIDHO LEO SAPUTRA Als RIDHO Bin DARWIS ditangkap oleh Pihak Kepolisian di jalan Padat Karya RT 001 RW 012 Sukajadi Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri hulu tepatnya di ruko pangkas milik saksi RIDHO LEO SAPUTRA Als RIDHO Bin DARWIS. Setelah dilakukan pemeriksaan dan



pengeledahan ditemukan 29 (dua puluh Sembilan) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dari dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu les merah, 7 (tujuh) plastik bening kosong, 1 (satu) buah botol plastik tutup warna merah (BONG), 1 (satu) buah botol plastik tutup warna hijau (BONG), 4 (empat) buah pipet (alat hisap), 2 (dua) buah mancis korek api, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet warna hitam, uang senilai Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut, 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna hitam milik terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sdr GOLAK (DPO), sdr ADI (DPO) dan terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna silver milik saksi RIDHO LEO SAPUTRA Als RIDHO Bin DARWIS yang digunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Air Molek : 41/14298.00/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang dibuat oleh Popy Andani sebagai Pengelola UPC, barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu milik Terdakwa DONI PARGANDA Als DONI Bin (Alm) NAZARUDDIN dan saksi RIDHO LEO SAPUTRA Als RIDHO Bin DARWIS diperoleh berat kotor sebesar 4,80 gram dengan rincian **berat bersih sebesar 1.37 gram** dan berat pembungkus sebesar 3.43 gram. Dan sebanyak 0.10 gram dibawa ke balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratories.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0242 pada tanggal 09 Juli 2024 atas barang bukti berupa 1 (satu) sampel narkotika jenis shabu berdasarkan surat dari Kapolsek Peranap dengan Nomor : B/69/VI/2024/Reskrim tanggal 23 Juni 2024 dengan berat netto 0,1 gram narkotika jenis shabu milik Terdakwa DONI PARGANDA Als DONI Bin (Alm) NAZARUDDIN dan saksi RIDHO LEO SAPUTRA Als RIDHO Bin DARWIS adalah **positif mengandung Met Amfetamin** dan terdaftar ke dalam golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau



menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan/medis.

----- **Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa **DONI PARGANDA Als DONI Bin (Alm) NAZARUDDIN** bersama saksi **RIDHO LEO SAPUTRA Als RIDHO Bin DARWIS** (berkas terpisah/split) pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 00.15 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, di ruko pangkas rambut milik sdr RIDHO LEO SAPUTRA Als RIDHO Bin DARWIS Jalan Padat Karya RT 001 RW 012 Sukajadi Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan **"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa ditelfon oleh sdr GOLAK (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu di Air Molek. Kemudian terdakwa menelfon saksi RIDHO LEO SAPUTRA Als RIDHO Bin DARWIS untuk menemani terdakwa menjemput Narkotika jenis sabu ke Air Molek dari sdr GOLAK (DPO). Setelahnya terdakwa menjemput saksi RIDHO LEO SAPUTRA Als RIDHO Bin DARWIS dan pergi ke Air Molek dengan mengendarai sepeda motor merek Honda CRF warna hitam milik terdakwa. Setelah terdakwa dan saksi RIDHO LEO SAPUTRA Als RIDHO Bin DARWIS bertemu dengan sdr GOLAK (DPO) di rumahnya, sdr GOLAK (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa dan saksi RIDHO LEO SAPUTRA Als RIDHO Bin DARWIS kembali pulang ke peranap dan langsung menuju pondok karet masyarakat di Desa Gumanti kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian terdakwa bersama saksi RIDHO LEO SAPUTRA Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDHO Bin DARWIS membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 46 bungkus paket kecil.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 terdakwa menjual 10 bungkus Narkotika jenis sabu kepada sdr RINGGO (DPO) dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bungkus. Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 terdakwa telah menjual 5 bungkus Narkotika jenis sabu kepada sdr IWAN (DPO) dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bungkus dan menyuruh saksi RIDHO LEO SAPUTRA Als RIDHO Bin DARWIS untuk mengantarkan 1 bungkus Narkotika jenis sabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr SIREL (DPO) dengan upah 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 00.15 Wib terdakwa bersama saksi RIDHO LEO SAPUTRA Als RIDHO Bin DARWIS ditangkap oleh Pihak Kepolisian di jalan Padat Karya RT 001 RW 012 Sukajadi Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri hulu tepatnya di ruko pangkas milik saksi RIDHO LEO SAPUTRA Als RIDHO Bin DARWIS. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 29 (dua puluh Sembilan) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dari dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu les merah, 7 (tujuh) plastik bening kosong, 1 (satu) buah botol plastik tutup warna merah (BONG), 1 (satu) buah botol plastik tutup warna hijau (BONG), 4 (empat) buah pipet (alat hisap), 2 (dua) buah mancis korek api, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet warna hitam, uang senilai Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut, 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna hitam milik terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sdr GOLAK (DPO), sdr ADI (DPO) dan terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna silver milik saksi RIDHO LEO SAPUTRA Als RIDHO Bin DARWIS yang digunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Air Molek : 41/14298.00/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang dibuat oleh Popy Andani sebagai Pengelola UPC, barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu milik Terdakwa DONI PARGANDA Als DONI

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Bin (Alm) NAZARUDDIN dan saksi RIDHO LEO SAPUTRA Als RIDHO Bin DARWIS diperoleh berat kotor sebesar 4,80 gram dengan rincian **berat bersih sebesar 1.37 gram** dan berat pembungkus sebesar 3.43 gram. Dan sebanyak 0.10 gram dibawa ke balai POM Pekanbaru guna pemeriksaan secara laboratories.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0242 pada tanggal 09 Juli 2024 atas barang bukti berupa 1 (satu) sampel narkotika jenis shabu berdasarkan surat dari Kapolsek Peranap dengan Nomor : B/69/VI/2024/Reskrim tanggal 23 Juni 2024 dengan berat netto 0,1 gram narkotika jenis shabu milik Terdakwa DONI PARGANDA Als DONI Bin (Alm) NAZARUDDIN dan saksi RIDHO LEO SAPUTRA Als RIDHO Bin DARWIS adalah **positif mengandung Met Amphetamin** dan terdaftar ke dalam golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan/medis.

----- **Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suganda bin Abdul Mutalib, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa dan Saksi membaca, menandatangani serta membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
 - bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat (informan) di dalam ruko pangkas rambut milik Saksi Ridho Leo di Jalan Padat Karya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.001/RW.012 Sukajadi, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu sering adanya orang melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, setelah itu Saksi bersama rekan Saksi lainnya melaporkan informasi tersebut kepada Kepala Kepolisian Sektor Peranap yang kemudian memerintahkan Kepala Unit Reserse Kriminal beserta anggota untuk melakukan penyelidikan di ruko pangkas rambut milik Saksi Ridho Leo tersebut, setelah itu sekira pukul 23.30 WIB didapatkan informasi Saksi Ridho Leo sedang berada di dalam ruko pangkas miliknya bersama Terdakwa, setelah itu Saksi beserta anggota kepolisian lainnya langsung bergegas menuju ruko pangkas milik Saksi Ridho Leo tersebut, setelah itu sekira pukul 00.23 WIB saat dilakukan penggerebekan di dalam ruko pangkas milik Saksi Ridho Leo tersebut Saksi beserta anggota lainnya berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang mengaku bernama **DONI PARGANDA** (Terdakwa) di dalam ruko pangkas milik Saksi Ridho Leo dan Saksi berhasil mengamankan Saksi Ridho Leo di belakang ruko pangkas miliknya, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam dompet kecil warna ungu les merah, 7 (tujuh) plastik bening kosong, 1 (satu) botol plastik tutup warna merah (bong), 1 (satu) botol plastik tutup warna hijau (bong), 4 (empat) pipet (alat hisap), 2 (dua) Mancis korek api, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) jarum, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet warna hitam di atas lantai dalam ruko milik Saksi Ridho Leo tersebut, kemudian pada saat diinterogasi Terdakwa memberikan uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengaku Terdakwa dan Saksi Ridho Leo menjemput 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kepada Saudara Golak (DPO) yang beralamat di belakang Pasar Air Molek, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya Saksi beserta anggota lainnya juga mengamankan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna hitam milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dengan Saudara Golak (DPO) dan juga mengamankan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna silver milik Saksi Ridho Leo yang digunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi Ridho Leo beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Sektor Peranap guna pengusutan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Rgt



- bahwa sebanyak 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik yang berisikan diduga Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut sisa dari Narkotika yang dibeli dari Saudara Golak (DPO), yang lainnya sudah terjual kepada Saudara Ringgo, Saudara Iwan dan Saksi Ridho Leo juga menjual Narkotika tersebut kepada Saudara Sirel;
- bahwa uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sudah ditransfer ke Saudara Golak (DPO) sedangkan sisanya sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sudah Saksi amankan saat penangkapan tersebut;
- bahwa Saudara Golak (DPO) tersebut bertempat tinggal di belakang Pasar Air Molek, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

2. Saksi Arfiyus bin Yusnan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat (informan) di dalam ruko pangkas rambut milik Saksi Ridho Leo di Jalan Padat Karya RT.001/RW.012 Sukajadi, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu sering adanya orang melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, setelah itu Saksi bersama rekan Saksi lainnya melaporkan informasi tersebut kepada Kepala Kepolisian Sektor Peranap yang kemudian memerintahkan Kepala Unit Reserse Kriminal beserta anggota untuk melakukan penyelidikan di ruko pangkas rambut milik Saksi Ridho Leo tersebut, setelah itu sekira pukul 23.30 WIB didapatkan informasi Saksi Ridho Leo sedang berada di dalam ruko pangkas miliknya bersama Terdakwa, setelah itu Saksi beserta anggota kepolisian lainnya langsung bergegas menuju ruko pangkas milik Saksi Ridho Leo tersebut, setelah itu sekira pukul 00.23 WIB saat dilakukan penggerebekan di dalam ruko pangkas milik Saksi Ridho Leo tersebut Saksi beserta anggota



lainnya berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang mengaku bernama **DONI PARGANDA** (Terdakwa) di dalam ruko pangkas milik Saksi Ridho Leo dan Saksi berhasil mengamankan Saksi Ridho Leo di belakang ruko pangkas miliknya, pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam dompet kecil warna ungu les merah, 7 (tujuh) plastik bening kosong, 1 (satu) botol plastik tutup warna merah (bong), 1 (satu) botol plastik tutup warna hijau (bong), 4 (empat) pipet (alat hisap), 2 (dua) Mancis korek api, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) jarum, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet warna hitam di atas lantai dalam ruko milik Saksi Ridho Leo tersebut, kemudian pada saat diinterogasi Terdakwa memberikan uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengaku Terdakwa dan Saksi Ridho Leo menjemput 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kepada Saudara Golak (DPO) yang beralamat di belakang Pasar Air Molek, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya Saksi beserta anggota lainnya juga mengamankan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna hitam milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dengan Saudara Golak (DPO) dan juga mengamankan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna silver milik Saksi Ridho Leo yang digunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi Ridho Leo beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Sektor Peranap guna pengusutan lebih lanjut;

- bahwa sebanyak 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik yang berisikan diduga Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut sisa dari Narkotika yang dibeli dari Saudara Golak (DPO), yang lainnya sudah terjual kepada Saudara Ringgo, Saudara Iwan dan Saksi Ridho Leo juga menjual Narkotika tersebut kepada Saudara Sirel;
- bahwa uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sudah ditransfer ke Saudara Golak (DPO) sedangkan sisanya sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sudah Saksi amankan saat penangkapan tersebut;
- bahwa Saudara Golak (DPO) tersebut bertempat tinggal di belakang Pasar Air Molek, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

3. Saksi Martius bin Bahrn, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;

- bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 00.23 WIB Saksi sedang berada di rumah, kemudian tiba-tiba datang anggota Polsek Peranap memberitahukan kepada Saksi sedang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ridho Leo karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu di dalam ruko pangkas rambut milik Saksi Ridho Leo di Jalan Padat karya RT.001/RW.012 Sukajadi, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, setelah itu Saksi bergegas untuk pergi ke ruko tersebut untuk menyaksikan penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut, sesampainya di dalam ruko tersebut Terdakwa dan Saksi Ridho Leo telah diamankan oleh pihak Kepolisian, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam dompet kecil warna ungu les merah, 7 (tujuh) plastik bening kosong, 1 (satu) botol plastik tutup warna merah (bong), 1 (satu) botol plastik tutup warna hijau (bong), 4 (empat) pipet (alat hisap), 2 (dua) mancis korek api, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) jarum, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet warna hitam di atas lantai dalam ruko milik Saksi Ridho Leo tersebut, kemudian pada saat diinterogasi Terdakwa memberikan uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengaku Terdakwa dan Saksi Ridho Leo menjemput 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kepada Saudara Golak (DPO) yang beralamat di belakang Pasar Air Molek, Kecamatan Pasir Penyus, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya Saksi beserta anggota lainnya juga mengamankan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna hitam milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dengan Saudara Golak (DPO) dan juga mengamankan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna silver milik Saksi Ridho Leo yang digunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa,

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Terdakwa dan Saksi Ridho Leo beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Sektor Peranap guna pengusutan lebih lanjut;

- bahwa sebanyak 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik yang berisikan diduga Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut sudah terjual kepada Saudara Ringgo, Saudara Iwan dan Saksi Ridho Leo juga menjual Narkotika tersebut kepada Saudara Sirel;
- bahwa uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sudah ditransfer ke Saudara Golak (DPO) sedangkan sisanya sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sudah Saksi amankan saat penangkapan tersebut;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

4. Saksi Ridho Leo Saputra alias Ridho bin Darwis, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 18.10 WIB Saksi sedang berada di ruko pangkas rambut milik Saksi sendiri yang bertempat di Jalan Padat Karya RT.001/RW.012 Sukajadi, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, saat itu Terdakwa menghubungi lewat telpon minta ditemani ke Air Molek menjemput Narkotika jenis sabu kepada Saudara Golak (DPO), selanjutnya sekira pukul 18.35 WIB Terdakwa datang menjemput Saksi menggunakan sepeda motor merek honda CRF warna hitam, setelah itu Saksi bersama Terdakwa pergi berangkat ke Air Molek, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama Terdakwa sampai di Air Molek, pada saat di Air Molek Terdakwa langsung menelpon Saudara Golak (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Saudara Golak (DPO) menyuruh Terdakwa untuk pergi ke rumahnya di belakang Pasar Air Molek, sesampainya di lokasi Saudara Golak (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Narkotika jenis sabu tersebut sudah terjual baru uangnya ditransfer, setelah itu Narkotika jenis sabu tersebut diterima oleh Terdakwa, setelah itu Saksi bersama Terdakwa pulang ke Peranap, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi bersama Terdakwa sampai di Peranap dan langsung menuju ke Pondok karet masyarakat di Desa Gumanti, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa mengecek Narkotika jenis sabu yang Saksi dapatkan dari Saudara Golak (DPO) tersebut, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dipecah oleh Terdakwa menjadi 46 (empat puluh enam) bungkus paket kecil diantaranya sebanyak 45 (empat puluh lima) bungkus paket kecil dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sebanyak 1 (satu) bungkus paket kecil dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 Terdakwa menjual sebanyak 5 (lima) bungkus paket kecil Narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Iwan, pada hari itu juga sebanyak 1 (satu) bungkus paket kecil dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa sudah dijual kepada Saudara Sirel, yang mana Narkotika tersebut saya langsung yang mengantarkannya kepada Saudara Sirel, sebagai upahnya pada hari itu juga Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus paket kecil dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) secara cuma-cuma kepada Saksi, yang Saksi ketahui dari Terdakwa uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut berjumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan darinya uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sudah ditransfer oleh Terdakwa kepada Saudara Golak (DPO) pada malam harinya sekira pukul 21.00 WIB;

- bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 00.15 WIB Saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di ruko pangkas rambut milik Saksi bertempat di Jalan Padat Karya RT 001 RW 012 Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dalam dompet kecil warna ungu les merah, 7 (tujuh) plastik bening kosong, 1 (satu) botol plastic tutup warna merah (bong), 1 (satu) botol plastik tutup warna hijau (bong), 4 (empat) pipet (alat hisap), 2 (dua) mancis korek api, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) jarum, 1 (satu) sendok sabu

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari pipet warna hitam di atas lantai dalam ruko milik Saksi, kemudian pada saat penangkapan tersebut Terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian dan Terdakwa memberikan uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis sabu, pada saat itu pihak Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna hitam milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dengan Saudara Golak (SDA), Saudara Adi dan Saksi, kemudian pihak kepolisian mengamankan 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna silver milik Saksi yang digunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa, setelah itu Saksi bersama Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Sektor Peranap guna pengusutan lebih lanjut;

- bahwa cara Saksi dan Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu dari Saudara Golak (DPO) tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kesepakatan apabila Narkotika jenis sabu tersebut sudah terjual oleh Terdakwa baru uangnya ditransfer ke Saudara Golak (DPO);
- bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Saudara Golak (DPO), yang Saksi ketahui Saudara Golak (DPO) menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk Saksi jual tersebut di belakang Pasar Air Molek, Kecamatan Pasir Penyus, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa pemilik dari 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah Terdakwa;
- bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa awal kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saudara Adi di Pasar Peranap, kemudian Saudara Adi menawarkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan mengatakan, "ada bos di Air Molek megang Narkotika jenis sabu-sabu, kalau mau megang barangnya saya hubungi

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti, tinggal jemput ke Air Molek”, lalu Terdakwa jawab dengan ucapan, “mau kalau kecil-kecilan, kalau besar saya tidak mau”, kemudian Saudara Adi menghubungi bos yang tidak Terdakwa kenali tersebut, setelah itu Saudara Adi menyuruh Terdakwa untuk menunggu kabar selanjutnya, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saudara Adi menelpon Terdakwa mengatakan, “kalau mau Narkotika jenis sabu-sabu jemputlah ke Air Molek, tapi transfer dulu uangnya ke rekening Golak, nanti sampai di Air Molek telpon saya”, setelah itu Saudara Adi mengirimkan nomor rekening Saudara Golak (DPO) tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mentransfer uang DP sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Saudara Golak (DPO), setelah itu Terdakwa berangkat ke Air Molek menggunakan oplet untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, sesampainya di Air Molek Terdakwa langsung menelpon Saudara Adi dengan mengatakan, “saya sudah sampai di Air Molek”, selanjutnya Saudara Adi menyuruh Terdakwa untuk menunggu di Pasar Air Molek, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saudara Adi menelpon Terdakwa kembali dan menyuruh Terdakwa pergi ke depan masjid Pasar Air Molek untuk mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna hijau yang berisikan Narkotika jenis sabu yang sudah diletakkan di pagar besi luar masjid, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu Terdakwa membawa Narkotika tersebut ke Peranap untuk Terdakwa jual, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok sampoerna hijau tersebut Terdakwa pecah menjadi 60 (enam puluh) bungkus paket kecil dan sudah habis terjual dengan keuntungan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Gumanti, Kecamatan Peranap, kemudian Saudara Golak (DPO) menghubungi Terdakwa via telepon menyuruh untuk segera pergi ke Air Molek menjemput Narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa langsung menelpon Saksi Ridho Leo dan mengajaknya untuk pergi ke Air Molek menjemput Narkotika jenis sabu dari Saudara Golak (DPO) tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.35 WIB Terdakwa pergi menjemput Saksi Ridho Leo yang bertempat di ruko di Jalan Padat Karya RT 001 RW 012, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu menggunakan sepeda motor merek Honda CRF milik Terdakwa sendiri,

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa bersama Saksi Ridho Leo berangkat ke Air Molek, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, sesampainya di Air molek Terdakwa langsung menelpon Saudara Golak (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Saudara Golak (DPO) menyuruh Terdakwa untuk pergi ke rumahnya di belakang Pasar Air Molek, sesampainya di belakang Pasar Air Molek Terdakwa bertemu Saudara Golak (DPO) di rumahnya, pada saat itu Saudara Golak (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan apabila Narkotika jenis sabu tersebut sudah terjual baru uangnya ditransfer, setelah itu Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa terima, setelah itu Terdakwa bersama Saksi Ridho Leo pulang ke Peranap, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Ridho Leo sampai di Peranap dan langsung menuju ke pondok karet masyarakat di Desa Gumanti, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Ridho Leo mengecak Narkotika jenis sabu yang didapatkan dari Saudara Golak (DPO) tersebut, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu Terdakwa pecah menjadi 46 (empat puluh enam) bungkus paket kecil diantaranya sebanyak 45 (empat puluh lima) bungkus paket kecil dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sebanyak 1 (satu) bungkus paket kecil dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sebanyak 10 (sepuluh) bungkus paket kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sudah terjual kepada Saudara Ringgo, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sebanyak 5 (lima) bungkus paket kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sudah terjual kepada Saudara Iwan, sebanyak 1 (satu) bungkus paket kecil dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sudah terjual kepada Saudara Sirel yang diantarkan oleh Saksi Ridho Leo, sebanyak 1 (satu) bungkus paket kecil dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa berikan secara cuma-cuma untuk Saksi Ridho Leo sehingga uang hasil yang Terdakwa dapatkan dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sudah Terdakwa transfer kepada Saudara Golak (DPO) pada malam harinya sekira pukul 21.00 WIB;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 00.23 WIB Terdakwa bersama Saksi Ridho Leo ditangkap oleh pihak kepolisian di dalam ruko pangkas rambut milik Saksi Ridho Leo di jalan Padat Karya RT 001 RW 012, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa bersama Saksi Ridho Leo tersebut ditemukan 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dalam dompet kecil warna ungu les merah, 7 (tujuh) plastik bening kosong, 1 (satu) botol plastik tutup warna merah (bong), 1 (satu) botol plastik tutup warna hijau (bong), 4 (empat) pipet (alat hisap), 2 (dua) mancis korek api, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) jarum, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet warna hitam di atas lantai dalam ruko milik Saksi Ridho Leo tersebut, kemudian pada saat saya diinterogasi oleh pihak kepolisian Terdakwa memberikan uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya pihak kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna hitam milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dengan Saudara Golak (DPO), Saudara Adi dan Saksi Ridho Leo, selain itu pihak kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna silver milik Saksi Ridho Leo yang digunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama Saksi Ridho Leo beserta barang bukti dibawa ke Polsek Peranap guna pengusutan lebih lanjut;
- bahwa Terdakwa dan Saksi Ridho Leo tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan/atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis sabu;
2. 7 (tujuh) plastik bening kosong;
3. 1 (satu) dompet kecil warna ungu les warna merah;
4. 1 (satu) botol plastik tutup warna merah (bong);
5. 1 (satu) botol plastik tutup warna hijau (bong);

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Rgt



6. 4 (empat) pipet (alat hisap);
7. 2 (dua) mancis korek api;
8. 1 (satu) kaca pirek;
9. 1 (satu) jarum;
10. 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet warna hitam;
11. Uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
12. 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna hitam;
13. 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna silver;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terlampir bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT Pegadaian (Persero) Kantor Unit Air Molek: 41/14298.00/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang dibuat oleh Popy Andani sebagai Pengelola UPC, barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip bening diduga Narkotika jenis sabu milik **DONI PARGANDA alias DONI bin (alm) NAZARUDDIN** diperoleh berat kotor sebesar 4,80 (empat koma delapan puluh) gram, **berat bersih sebesar 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram** dan berat pembungkus sebesar 3,43 (tiga koma empat puluh tiga) gram;
- Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0242 pada tanggal 09 Juli 2024 atas barang bukti berupa 1 (satu) sampel diduga Narkotika jenis sabu berdasarkan surat dari Kapolsek Peranap dengan Nomor : B/69/VI/2024/Reskrim tanggal 23 Juni 2024 dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik **DONI PARGANDA alias DONI bin (alm) NAZARUDDIN** adalah **positif mengandung Met Amphetamin**;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi Suganda mendapatkan informasi dari masyarakat (informan) di dalam ruko pangkas rambut milik Saksi Ridho Leo di Jalan Padat Karya RT.001/RW.012 Sukajadi, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu sering ada orang yang melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, setelah itu Saksi Suganda bersama rekan Saksi lainnya melaporkan informasi tersebut kepada Kepala Kepolisian Sektor Peranap yang kemudian memerintahkan Kepala Unit Reserse Kriminal beserta anggota untuk melakukan penyelidikan di ruko pangkas rambut milik Saksi Ridho Leo tersebut, setelah itu sekira pukul 23.30 WIB didapatkan informasi Saksi Ridho Leo sedang berada di dalam ruko pangkas miliknya bersama Terdakwa, setelah itu Saksi Suganda beserta anggota kepolisian lainnya langsung bergegas menuju ruko pangkas milik Saksi Ridho Leo tersebut, setelah itu sekira pukul 00.23 WIB saat dilakukan penggerebekan di dalam ruko pangkas milik Saksi Ridho Leo tersebut Saksi Suganda beserta anggota lainnya berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang mengaku bernama **DONI PARGANDA** (Terdakwa) di dalam ruko pangkas milik Saksi Ridho Leo dan Saksi Suganda berhasil mengamankan Saksi Ridho Leo di belakang ruko pangkas miliknya, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam dompet kecil warna ungu les merah, 7 (tujuh) plastik bening kosong, 1 (satu) botol plastik tutup warna merah (bong), 1 (satu) botol plastik tutup warna hijau (bong), 4 (empat) pipet (alat hisap), 2 (dua) mancis korek api, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) jarum, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet warna hitam di atas lantai dalam ruko milik Saksi Ridho Leo, kemudian pada saat diinterogasi Terdakwa memberikan uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengaku Terdakwa dan Saksi Ridho Leo menjemput 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kepada Saudara Golak (DPO) yang beralamat di belakang Pasar Air Molek, Kecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya Saksi beserta anggota lainnya juga mengamankan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna hitam milik Terdakwa yang



digunakan untuk komunikasi dengan Saudara Golak (DPO) dan juga mengamankan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna silver milik Saksi Ridho Leo yang digunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi Ridho Leo beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Sektor Peranap guna pengusutan lebih lanjut;

- bahwa terhadap barang bukti diduga Narkotika dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT Pegadaian (Persero) Kantor Unit Air Molek: 41/14298.00/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang dibuat oleh Popy Andani sebagai Pengelola UPC, barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip bening diduga Narkotika jenis sabu milik **DONI PARGANDA alias DONI bin (alm) NAZARUDDIN** diperoleh berat kotor sebesar 4,80 (empat koma delapan puluh) gram, **berat bersih sebesar 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram** dan berat pembungkus sebesar 3,43 (tiga koma empat puluh tiga) gram;

- bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0242 pada tanggal 09 Juli 2024 atas barang bukti berupa 1 (satu) sampel diduga Narkotika jenis sabu berdasarkan surat dari Kapolsek Peranap dengan Nomor: B/69/VI/2024/Reskrim tanggal 23 Juni 2024 dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik **DONI PARGANDA alias DONI bin (alm) NAZARUDDIN** adalah **positif mengandung Met Amphetamin**;

- bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saudara Adi di Pasar Peranap, kemudian Saudara Adi menawarkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan mengatakan, "ada bos di Air Molek megang Narkotika jenis sabu-sabu, kalau mau megang barangnya saya hubungi nanti, tinggal jemput ke Air Molek", lalu Terdakwa jawab dengan ucapan, "mau kalau kecil-kecilan, kalau besar saya tidak mau", kemudian Saudara Adi menghubungi bos yang tidak Terdakwa kenali tersebut, setelah itu Saudara Adi menyuruh Terdakwa untuk menunggu kabar selanjutnya, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saudara Adi menelpon Terdakwa mengatakan, "kalau mau Narkotika jenis sabu-sabu jemputlah ke Air Molek, tapi transfer dulu uangnya ke rekening Golak, nanti sampai di Air Molek telpon saya", setelah itu Saudara Adi mengirimkan nomor rekening



Saudara Golak (DPO) tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mentransfer uang DP sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Saudara Golak (DPO), setelah itu Terdakwa berangkat ke Air Molek menggunakan oplet untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, sesampainya di Air Molek Terdakwa langsung menelpon Saudara Adi dengan mengatakan, "saya sudah sampai di Air Molek", selanjutnya Saudara Adi menyuruh Terdakwa untuk menunggu di Pasar Air Molek, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saudara Adi menelpon Terdakwa kembali dan menyuruh Terdakwa pergi ke depan masjid Pasar Air Molek untuk mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna hijau yang berisikan Narkotika jenis sabu yang sudah diletakkan di pagar besi luar masjid, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu Terdakwa membawa Narkotika tersebut ke Peranap untuk Terdakwa jual, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok sampoerna hijau tersebut Terdakwa pecah menjadi 60 (enam puluh) bungkus paket kecil dan sudah habis terjual dengan keuntungan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Gumanti, Kecamatan Peranap, kemudian Saudara Golak (DPO) menghubungi Terdakwa via telepon menyuruh untuk segera pergi ke Air Molek menjemput Narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa langsung menelpon Saksi Ridho Leo dan mengajaknya untuk pergi ke Air Molek menjemput Narkotika jenis sabu dari Saudara Golak (DPO) tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.35 WIB Terdakwa pergi menjemput Saksi Ridho Leo yang bertempat di ruko di Jalan Padat Karya RT 001 RW 012, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu menggunakan sepeda motor merek Honda CRF milik Terdakwa sendiri, setelah itu Terdakwa bersama Saksi Ridho Leo berangkat ke Air Molek, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, sesampainya di Air Molek Terdakwa langsung menelpon Saudara Golak (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Saudara Golak (DPO) menyuruh Terdakwa untuk pergi ke rumahnya di belakang Pasar Air Molek, sesampainya di belakang Pasar Air Molek Terdakwa bertemu Saudara Golak (DPO) di rumahnya, pada saat itu Saudara Golak (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)



dengan kesepakatan apabila Narkotika jenis sabu tersebut sudah terjual baru uangnya ditransfer, setelah itu Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa terima, setelah itu Terdakwa bersama Saksi Ridho Leo pulang ke Peranap, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Ridho Leo sampai di Peranap dan langsung menuju ke pondok karet masyarakat di Desa Gumanti, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Ridho Leo mengecek Narkotika jenis sabu yang didapatkan dari Saudara Golak (DPO) tersebut, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu Terdakwa pecah menjadi 46 (empat puluh enam) bungkus paket kecil diantaranya sebanyak 45 (empat puluh lima) bungkus paket kecil dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sebanyak 1 (satu) bungkus paket kecil dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sebanyak 10 (sepuluh) bungkus paket kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sudah terjual kepada Saudara Ringgo, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sebanyak 5 (lima) bungkus paket kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sudah terjual kepada Saudara Iwan, sebanyak 1 (satu) bungkus paket kecil dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sudah terjual kepada Saudara Sirel yang diantarkan oleh Saksi Ridho Leo, sebanyak 1 (satu) bungkus paket kecil dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa berikan secara cuma-cuma untuk Saksi Ridho Leo sehingga uang hasil yang Terdakwa dapatkan dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sudah Terdakwa transfer kepada Saudara Golak (DPO) pada malam harinya sekira pukul 21.00 WIB;

- bahwa Terdakwa dan Saksi Ridho Leo tidak memiliki izin dari pihak terkait sehubungan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bila tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “barangsiapa”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barangsiapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama **DONI PARGANDA alias DONI bin (alm) NAZARUDDIN**, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "setiap orang" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur "setiap orang" akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dianggap memenuhi unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang, dan juga suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, maupun bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika khususnya Golongan I, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang dapat atau tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pengeledahan terhadap ruko tempat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam dompet kecil warna ungu les merah yang diperoleh Terdakwa dari Saudara Golak (DPO);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian dan berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0242 pada tanggal 09 Juli 2024 atas barang bukti berupa 1 (satu) sampel diduga Narkotika jenis sabu berdasarkan surat dari Kapolsek Peranap dengan Nomor: B/69/VI/2024/Reskrim tanggal 23 Juni 2024 dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik **DONI PARGANDA alias DONI bin (alm) NAZARUDDIN** adalah **positif mengandung Met Amphetamin**;

Menimbang, bahwa *met amphetamin* atau *metamfetamina* terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, demikian pula tidak ada bukti yang menunjukkan Terdakwa sebagai perseorangan yang memiliki izin dari Menteri untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa bukan orang atau pihak yang berhak untuk

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian unsur secara “tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.3. **Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa dalam konteks pengaturan Narkotika Golongan I kata “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang, kata “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, kata “menerima” berarti menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yg diberikan, dikirimkan, kata “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya, kata “menukar” berarti mengganti (dengan yg lain), dan kata “menyerahkan” berarti memberikan (kepada), menyampaikan;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009 (vide Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (vide Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009) yang penggolongannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU No.35 Tahun 2009, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini secara keseluruhan dinyatakan telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi Suganda mendapatkan informasi dari masyarakat (informan) di dalam ruko pangkas rambut milik Saksi Ridho Leo di Jalan Padat Karya RT.001/RW.012 Sukajadi, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu sering ada orang yang melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, setelah itu Saksi Suganda bersama rekan Saksi lainnya melaporkan informasi tersebut kepada Kepala Kepolisian Sektor Peranap yang kemudian memerintahkan Kepala Unit Reserse Kriminal beserta anggota untuk melakukan penyelidikan di ruko pangkas rambut milik Saksi Ridho Leo tersebut, setelah itu sekira pukul 23.30 WIB didapatkan informasi Saksi Ridho Leo sedang berada di dalam ruko pangkas miliknya bersama Terdakwa, setelah itu Saksi Suganda beserta anggota kepolisian lainnya langsung bergegas menuju ruko pangkas milik Saksi Ridho Leo tersebut, setelah itu sekira pukul 00.23 WIB saat dilakukan penggerebekan di dalam ruko pangkas milik Saksi Ridho Leo tersebut Saksi Suganda beserta anggota lainnya berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang mengaku bernama **DONI PARGANDA** (Terdakwa) di dalam ruko pangkas milik Saksi Ridho Leo dan Saksi Suganda berhasil mengamankan Saksi Ridho Leo di belakang ruko pangkas miliknya, pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam dompet kecil warna ungu les merah, 7 (tujuh) plastik bening kosong, 1 (satu) botol plastik tutup warna merah (bong), 1 (satu) botol plastik tutup warna hijau (bong), 4 (empat) pipet (alat hisap), 2 (dua) mancis korek api, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) jarum, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet warna hitam di atas lantai dalam ruko milik Saksi Ridho Leo, kemudian pada saat diinterogasi Terdakwa memberikan uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengaku Terdakwa dan Saksi Ridho Leo menjemput 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kepada Saudara Golak (DPO) yang beralamat di belakang Pasar Air Molek, Kecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya Saksi beserta anggota lainnya juga mengamankan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna hitam milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dengan Saudara Golak (DPO) dan juga mengamankan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna silver milik Saksi Ridho Leo yang digunakan untuk komunikasi

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi Ridho Leo beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Sektor Peranap guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diduga Narkotika dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT Pegadaian (Persero) Kantor Unit Air Molek: 41/14298.00/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang dibuat oleh Popy Andani sebagai Pengelola UPC, barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip bening diduga Narkotika jenis sabu milik **DONI PARGANDA alias DONI bin (alm) NAZARUDDIN** diperoleh berat kotor sebesar 4,80 (empat koma delapan puluh) gram, **berat bersih sebesar 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram** dan berat pembungkus sebesar 3,43 (tiga koma empat puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor Surat LHU.084.K.05.16.24.0242 pada tanggal 09 Juli 2024 atas barang bukti berupa 1 (satu) sampel diduga Narkotika jenis sabu berdasarkan surat dari Kapolsek Peranap dengan Nomor: B/69/VI/2024/Reskrim tanggal 23 Juni 2024 dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik **DONI PARGANDA alias DONI bin (alm) NAZARUDDIN** adalah **positif mengandung Met Amphetamin**;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saudara Adi di Pasar Peranap, kemudian Saudara Adi menawarkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan mengatakan, "ada bos di Air Molek megang Narkotika jenis sabu-sabu, kalau mau megang barangnya saya hubungi nanti, tinggal jemput ke Air Molek", lalu Terdakwa jawab dengan ucapan, "mau kalau kecil-kecilan, kalau besar saya tidak mau", kemudian Saudara Adi menghubungi bos yang tidak Terdakwa kenali tersebut, setelah itu Saudara Adi menyuruh Terdakwa untuk menunggu kabar selanjutnya, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saudara Adi menelpon Terdakwa mengatakan, "kalau mau Narkotika jenis sabu-sabu jemputlah ke Air Molek, tapi transfer dulu uangnya ke rekening Golak, nanti sampai di Air Molek telpon saya", setelah itu Saudara Adi mengirimkan nomor rekening Saudara Golak (DPO) tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mentransfer uang DP sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Saudara Golak (DPO), setelah itu Terdakwa berangkat ke Air Molek menggunakan oplet untuk mengambil Narkotika jenis

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut, sesampainya di Air Molek Terdakwa langsung menelpon Saudara Adi dengan mengatakan, "saya sudah sampai di Air Molek", selanjutnya Saudara Adi menyuruh Terdakwa untuk menunggu di Pasar Air Molek, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saudara Adi menelpon Terdakwa kembali dan menyuruh Terdakwa pergi ke depan masjid Pasar Air Molek untuk mengambil 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna hijau yang berisikan Narkotika jenis sabu yang sudah diletakkan di pagar besi luar masjid, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu Terdakwa membawa Narkotika tersebut ke Peranap untuk Terdakwa jual, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok sampoerna hijau tersebut Terdakwa pecah menjadi 60 (enam puluh) bungkus paket kecil dan sudah habis terjual dengan keuntungan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Gumanti, Kecamatan Peranap, kemudian Saudara Golak (DPO) menghubungi Terdakwa via telepon menyuruh untuk segera pergi ke Air Molek menjemput Narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa langsung menelpon Saksi Ridho Leo dan mengajaknya untuk pergi ke Air Molek menjemput Narkotika jenis sabu dari Saudara Golak (DPO) tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.35 WIB Terdakwa pergi menjemput Saksi Ridho Leo yang bertempat di ruko di Jalan Padat Karya RT 001 RW 012, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu menggunakan sepeda motor merek Honda CRF milik Terdakwa sendiri, setelah itu Terdakwa bersama Saksi Ridho Leo berangkat ke Air Molek, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, sesampainya di Air Molek Terdakwa langsung menelpon Saudara Golak (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Saudara Golak (DPO) menyuruh Terdakwa untuk pergi ke rumahnya di belakang Pasar Air Molek, sesampainya di belakang Pasar Air Molek Terdakwa bertemu Saudara Golak (DPO) di rumahnya, pada saat itu Saudara Golak (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan apabila Narkotika jenis sabu tersebut sudah terjual baru uangnya ditransfer, setelah itu Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa terima, setelah itu Terdakwa bersama Saksi Ridho Leo pulang ke Peranap, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Ridho Leo sampai di Peranap dan langsung menuju ke pondok karet masyarakat di Desa Gumanti,

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Ridho Leo mengecek Narkotika jenis sabu yang didapatkan dari Saudara Golak (DPO) tersebut, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu Terdakwa pecah menjadi 46 (empat puluh enam) bungkus paket kecil diantaranya sebanyak 45 (empat puluh lima) bungkus paket kecil dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sebanyak 1 (satu) bungkus paket kecil dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sebanyak 10 (sepuluh) bungkus paket kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sudah terjual kepada Saudara Ringgo, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sebanyak 5 (lima) bungkus paket kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sudah terjual kepada Saudara Iwan, sebanyak 1 (satu) bungkus paket kecil dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sudah terjual kepada Saudara Sirel yang diantarkan oleh Saksi Ridho Leo, sebanyak 1 (satu) bungkus paket kecil dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa berikan secara cuma-cuma untuk Saksi Ridho Leo sehingga uang hasil yang Terdakwa dapatkan dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sudah Terdakwa transfer kepada Saudara Golak (DPO) pada malam harinya sekira pukul 21.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Ridho Leo tidak memiliki izin dari pihak terkait sehubungan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dari Saudara Golak (DPO) dengan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan apabila Narkotika jenis sabu tersebut sudah terjual baru uang pembayarannya ditransfer kepada Saudara Golak (DPO), selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ridho Leo membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 46 (empat puluh enam) bungkus paket kecil untuk dijual dan sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut telah Terdakwa jual kepada Saudara Ringgo, Saudara Iwan dan Saudara Sirel dengan harga sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan juga Terdakwa berikan secara cuma-cuma



kepada Saksi Ridho Leo sebanyak 1 (satu) bungkus paket kecil sehingga tersisa 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ridho Leo, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena karena unsur ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub/elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa dan Saksi Ridho Leo diamankan oleh Saksi Suganda dan pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB di dalam ruko pangkas rambut milik Saksi Ridho Leo di Jalan Padat Karya RT.001/RW.012 Sukajadi, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa dari hasil pengeledahan terhadap ruko tempat dilakukannya penangkapan tersebut ditemukan 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam dompet kecil warna ungu les merah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan bertransaksi secara langsung dengan Saudara Golak (DPO) di belakang Pasar Air Molek dengan Saksi Ridho Leo, kemudian setelah menerima Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa dan Saksi Ridho Leo membaginya menjadi 46 (empat puluh enam) bungkus paket kecil untuk dijual kembali kepada orang lain;



Menimbang, bahwa Saksi Ridho Leo berperan mengantarkan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa kepada pembeli;

Menimbang, bahwa sebagian dari Narkotika tersebut telah Terdakwa jual kepada Saudara Ringgo, Saudara Iwan dan Saudara Sirel dengan harga sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sementara 1 (satu) bungkus paket kecil dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa berikan secara cuma-cuma kepada Saksi Ridho Leo;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan uraian perbuatan Terdakwa diatas maka Majelis Hakim menilai Terdakwa telah bersepakat dan bekerjasama dengan Saksi Ridho Leo dalam menjual Narkotika jenis sabu, dengan demikian unsur "permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan rincian berat kotor 4,80 (empat koma delapan puluh) gram, berat bersih 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram dan berat pembungkus 3,43 (tiga koma empat puluh tiga) gram;
- 7 (tujuh) plastik bening kosong;
- 1 (satu) dompet kecil warna ungu les warna merah;
- 1 (satu) botol plastik tutup warna merah (bong);
- 1 (satu) botol plastik tutup warna hijau (bong);
- 4 (empat) pipet (alat hisap);
- 2 (dua) mancis korek api;
- 1 (satu) kaca pirek;
- 1 (satu) jarum;
- 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna silver;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang-barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi perbuatan pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana namun dikarenakan masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam pemberantasan segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Doni Parganda alias Doni bin (alm) Nazaruddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan rincian berat kotor 4,80 (empat koma delapan puluh) gram, berat bersih 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram dan berat pembungkus 3,43 (tiga koma empat puluh tiga) gram;
 - 7 (tujuh) plastik bening kosong;
 - 1 (satu) dompet kecil warna ungu les warna merah;
 - 1 (satu) botol plastik tutup warna merah (bong);
 - 1 (satu) botol plastik tutup warna hijau (bong);

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) pipet (alat hisap);
- 2 (dua) mancis korek api;
- 1 (satu) kaca pirek;
- 1 (satu) jarum;
- 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna silver;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari **Senin**, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Petrus Arjuna Sitompul, S.H. sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H. dan Santi Puspitasari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Samuel Pangaribuan, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2024/PN Rgt